

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi yang membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berbelanja menggunakan sarana elektronik yang dikenal dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan suatu bentuk perdagangan yang memiliki karakteristik yaitu perdagangan dimana pembeli dan penjual tidak perlu bertemu secara bertatap muka dengan. Tentu saja dalam *e-commerce* terdapat kesepakatan antara para pihak yang dicapai dengan *digital signature* dan tanda tangan konvensional, keduanya dalam media yang berbeda, namun pada dasarnya penggunaan *digital signature* dan tanda tangan konvensional merupakan perbuatan yang sama melahirkan hubungan hukum sehingga timbul suatu hubungan hukum antara para pihak yang mengadakan perjanjian.

Dalam hukum, terdapat beberapa penyelesaian sengketa, yakni melalui penyelesaian secara litigasi maupun non-litigasi. Penulisan ini memberikan pandangan komperhensif mengenai hukum dan bagaimana hukum digunakan dalam proses penyelesaian sengketa.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deduktif. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “Transaksi Elektronik dituangkan kedalam Kontrak Elektronik mengikat Para pihak”. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi pada *e-commerce* mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian *e-commerce* apabila telah memenuhi syarat yang tertulis dalam Pasal 1320 KUHPerduta, memiliki kekuatan yang mengikat.

Kata Kunci: *Digital Signature, E-Commerce, Perjanjian*

ABSTRAK

The rapid development of technology has brought significant changes in the way people shop using electronic means known as e-commerce. E-commerce is a form of trade that has the characteristics of trading where buyers and sellers do not need to meet face to face. Of course in e-commerce there is an agreement between the parties which is achieved with digital signatures and conventional signatures, both in different media, but basically the use of digital signatures and conventional signatures is the same act giving rise to legal relations so that a legal relationship arises between the parties to the agreement.

In law, there are several dispute settlements, namely through litigation and non-litigation. This writing provides a comprehensive view of law and how law is used in the dispute resolution process.

The approach method used is normative juridical. By using a deductive qualitative method. According to the provisions of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions article 18 paragraph (1) states that: "Electronic Transactions are poured into Electronic Contracts binding on the Parties". This shows that the agreement that occurs in e-commerce has binding power for both parties. If an e-commerce agreement fulfills the conditions written in Article 1320 of the Civil Code, it has binding force.

Keywords: Digital Signature, E-Commerce, Agreement